



P E N E T A P A N
Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

KHOLIFATUL KHASANAH, tempat lahir Surabaya, tanggal 6 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 005 RW 001 Dusun Tegalsari Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 4 November 2021, Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg tertanggal 4 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg tertanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1995 sebagai anak kesatu dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon) masing-masing bernama Suyoto dan Nunuk Sugiharti.
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya sebagaimana tercatat di Surabaya Nomor 13496/1995 Tanggal 21 juli 1995.
- Bahwa Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa Akte Kelahiran tersebut tertulis "KHOLIFATUN KHASANA dari suami istri Suyoto dan Nunuk Sugiarti" sedangkan sebenarnya tertulis "KHOLIFATUL

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 1 dari 11



KHASANAH dari suami istri Suyoto dan Nunuk Sugiharti”.

- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan, dan lain-lain.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti bersama ini dilampirkan FotoCopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 1. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 13496/1995 Tanggal 21 juli 1995
 2. KTP Pemohon
 3. Kartu Keluarga Pemohon
 4. Ijazah Setara SMA Pemohon
- Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan fotocopy KTP dari saksi/orang tua pemohon atas nama:
 1. Suyoto
 2. Nunuk Sugiharti

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor 13496/1995 Tanggal 21 juli 1995 yang semula tertulis “KHOLIFATUN KHASANA dari suami istri Suyoto dan Nunuk Sugiharti” sedangkan sebenarnya tertulis “KHOLIFATUL KHASANAH dari suami istri Suyoto dan Nunuk Sugiharti”.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang untuk mengganti nama pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 2 dari 11



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: KHOLIFATUL KHASANAH, NIK 351784607950004 tertanggal 24-11-2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah Pemohon : SUYOTO, NIK 3517181509660001 tertanggal 30-09-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Pemohon : NUNUK SUGIARTI, NIK 3517185105760003 tertanggal 25-09-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517180411200001 yang diterbitkan tanggal 24-11-2020 atas nama Kepala Keluarga KHOLIFATUL KHASANAH, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/1602/415.57.04/2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 2 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13486/1995 atas nama KHOLIFATUN KHASANA yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 21 Juli 1995, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2009/2010, atas nama KHOLIFATUN KHASANA, yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/IX/1994 tertanggal 3 September 1994 atas nama SUYOTO dengan NUNUK SUGIHARTI, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Tanda Selesai Pelatihan Kerja Nomor 7/5-AH/4/2011 pada Lembaga Pelatihan Kerja AKSMI HUSADA atas nama KHOLIFATUL KHASANAH yang dikeluarkan di Jombang tanggal 6 Juli 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. PADIYO yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 16 (lima belas) tahun dan bertempat tinggal dalam satu dusun yang sama dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama KHOLIFATUN KHASANA dimana seharusnya yang benar adalah KHOLIFATUL KHASANAH sesuai yang tertulis pada dokumen KTP, KK, Surat Tanda Selesai Kerja dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kayen;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIHARTI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas pengajuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. NUNUK ENDAH WENI yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan bertempat tinggal dalam satu dusun yang sama dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama KHOLIFATUN KHASANA dimana seharusnya yang benar adalah KHOLIFATUL KHASANAH sesuai yang tertulis pada dokumen KTP, KK, Surat Tanda Selesai Kerja dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kayen;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 4 dari 11



- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIHARTI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas pengajuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan pembetulan nama terhadap nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran dari KHOLIFATUN KHASANA menjadi KHOLIFATUL KHASANAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-9 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon KHOLIFATUL KHASANAH vide bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KHOLIFATUL KHASANAH dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Tegal Sari RT 002 RW 001 Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis sebagai KHOLIFATUN KHASANA lahir di Surabaya tanggal 6 Juli 1995 yang merupakan anak kesatu dari suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIHARTI;
- Bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Tanda Selesai Pelatihan Kerja atas nama Pemohon, nama Pemohon tertulis sebagai KHOLIFATUL KHASANAH;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk keseragaman data dan identitas kependudukan yang lainnya maka Pemohon mengajukan perubahan terhadap nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula KHOLIFATUN KHASANA menjadi KHOLIFATUL KHASANAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon vide bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Tegal Sari RT 002 RW 001 Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13496/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang semula tertulis KHOLIFATUN KHASANA dari suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIHARTI sedangkan sebenarnya tertulis “KHOLIFATUL KHASANAH” dari suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIARTI;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya, maka Pemohon bermaksud hendak mengubah nama Pemohon dari semula KHOLIFATUN KHASANA dari suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIHARTI menjadi KHOLIFATUL KHASANAH dari suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIHARTI;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 6 dari 11



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah mengenai pembetulan tapi merupakan perubahan karena tidak lagi mengenai kesalahan redaksional yang berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P-6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis sebagai KHOLIFATUN KHASANA merupakan anak kesatu perempuan dari suami istri SUYONO dan NUNUK SUGIHARTI;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Tanda Selesai Pelatihan Kerja atas nama Pemohon, nama Pemohon tertulis sebagai KHOLIFATUL KHASANAH, sehingga dengan demikian benar terdapat perbedaan dalam penulisan nama Anak Pemohon di dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Ijazah maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan pembetulan atau dalam hal ini perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 7 dari 11*



tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang untuk mengganti nama Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan”, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”* dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil *paling* lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil Kotamadya Surabaya sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat ini oleh karena Pemohon telah berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang dan catatan kependudukan juga telah berpindah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, maka selain melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Majelis Hakim untuk mengabulkannya pula dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 9 dari 11



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13496/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang semula tertulis KHOLIFATUN KHASANA dari suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIHARTI menjadi "KHOLIFATUL KHASANAH" dari suami istri SUYOTO dan NUNUK SUGIHARTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotamadya Surabaya** dan juga kepada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang** dimana Pemohon berdomisili pada saat ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Jombang dapat mencatatkan adanya ganti nama/perubahan nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu berlaku bagi serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUDJIMAN, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

*Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 10 dari 11*



Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp 75.000,00
3. Relas Panggilan Sidang-----	Rp -
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon----	Rp 10.000,00
5. Sumpah-----	Rp 50.000,00
6. Materai-----	Rp 10.000,00
7. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00
(--Seratus delapan puluh lima ribu rupiah--)	

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)